

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR : 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus*

*Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 6 September 2020, Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 900/BK/NPHD.75/2019 dan Nomor: 277/KU.07-NPHD.7501/Kpu-Kab/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019;
3. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 900/BK/NPHD.32/2020 dan Nomor 232/KU.07-NPHD.7501/Kpu-Kab/VI/2020;
4. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 257/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor: 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPI-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampiran tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Prof. Dr. Ir. H. NELSON

- POMALINGO, M.Pd dan Bakal Calon Wakil Bupati HENDRA S. HEMETO, S.T, tanggal 12 September 2020;
7. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampiran tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 18 September 2020, dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020, tanggal 22 September 2020, atas nama Bakal Calon Bupati H. TONNY S. JUNUS dan Bakal Calon Wakil Bupati H. DARYATNO GOBEL;
  8. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampiran, tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 18 September 2020, dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 22 September 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, S.H, M.H dan Bakal Calon Wakil Bupati DICKY GOBEL, S.E;
  9. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampiran, tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 18 September 2020, dan Berita Acara Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020, tanggal 22 September 2020, atas nama Bakal Calon Bupati CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG dan Bakal Calon Wakil Bupati TOMY ISHAK;
  10. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor: 126/PL.02.3-BA/7501/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 sebagaimana ketentuan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana diktum kesatu disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto  
Pada tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum

Mardia Abubakar Napay



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO  
 NOMOR : 266/PL.02.3-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020</b>	<b>PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL</b>	<b>TOTAL JUMLAH KURSI</b>
1	CALON BUPATI <b>H. TONNY S. JUNUS</b> CALON WAKIL BUPATI <b>H. DARYATNO GOBEL</b>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Amanat Nasional	8 Kursi
2	CALON BUPATI <b>Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd</b> CALON WAKIL BUPATI <b>HENDRA S. HEMETO, S.T</b>	Partai Persatuan Pembangunan Partai Golongan Karya	13 Kursi
3	CALON BUPATI <b>Dr. H. RUSTAM Hs. AKILI, SE, S.H, M.H</b> CALON WAKIL BUPATI <b>DICKY GOBEL, S.E</b>	Partai Nasional Demokrat Partai Keadilan Sejahtera	7 Kursi
4	CALON BUPATI <b>CHAMDI ALI TUMENGGUNG MAYANG</b> CALON WAKIL BUPATI <b>TOMY ISHAK</b>	Partai Demokrat Partai Hati Nurani Rakyat Partai Gerakan Indonesia Raya	7 Kursi

**Nb.** Nomor Urut di atas Bukan merupakan Nomor Urut Pasangan Calon tetapi masih berdasarkan hari dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Ditetapkan di : Limboto  
 Pada tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO

ttd.

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GORONTALO  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Mardia Abubakar Napay